



KEPALA DESA DRAJAT
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA DRAJAT
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DRAJAT

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa			
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	486.000.000,00	
	b. Pendapatan Transfer	Rp	1.172.682.300,00	
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00	
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.658.682.300,00	
2.	Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	674.391.300,00	
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	409.291.000,00	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	40.400.000,00	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	182.000.000,00	
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	327.600.000,00	
	Jumlah Belanja	Rp	1.633.682.300,00	
	Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00	
3.	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Drajat
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA DRAJAT,



AH. NAILUL FAUZI, SE.MM.

Diundangkan di : Drajat
Pada tanggal : 31 Desember 2021



BERITA DRAJAT TAHUN 2022 NOMOR 08